

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Dasar Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut ada banyak poin yang harus diperhatikan, misalnya mengenai masalah pembiayaan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu negara dituntut kemandiriannya dalam menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas mengenai pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 2011:2 ) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Mardiasmo (2013:1) dalam bukunya, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan atas penghasilan atau pengeluaran yang harus dibayarkan kepada negara
2. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011: 14), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. “Menurut Golongan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya, adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya, adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:
    - (1) Pajak Penghasilan (PPh), dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
    - (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dasar hukum pengenaan PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPb dan PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.
    - (3) Bea Materai, dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 menggantikan Aturan Bea Materai 1921 (*Zegelverordening 1921*)
    - (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasar hukum pengenaan PBB adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tersebut akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi paling lambat 31 Desember 2013 sehubungan dengan peralihan wewenang pemungutan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dll.”

### 2.1.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3), yaitu:

1. “Fungsi Budgetair

Yaitu, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend*

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.”

### 2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 2), syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu:

1. “Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil.
2. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Syarat Ekonomis, yaitu di dalam suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Syarat *Financial*, yaitu pemungutan pajak harus efisien.
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.”

### 2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:7), stelsel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. “Stelsel Nyata (Riil), ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh, maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.”

Menurut Mardiasmo (2013:7), pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. “*Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

## 2.1.2 Wajib Pajak

### 2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain, tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013: 54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
6. Jika diperiksa, wajib:
  - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan.”

### **2.1.2.3 Hak-hak Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:54), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

1. “Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.”

### **2.1.2.4 Jenis-jenis Surat Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ada beberapa jenis surat pajak diantaranya:

#### **1. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian SPT menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:151)

yaitu:

“Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.”

Pengertian SPT lainnya menurut UU No. 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Resmi (2011:42), “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan”.

Menurut Resmi (2011:42), terdapat dua macam SPT yaitu:

1. “Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.”

Adapun fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. “Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penerapan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan/dikenakan terhadap:

1. "Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

## **2. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:

“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

### **3. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak, tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dikutip oleh Waluyo (2011:51), “Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar”.

Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat ketetapan pajak.

#### **4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Menyimak Pasal 13 Undang-undang KUP dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kewenangan Direktur Jendral Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Direktur jendral pajak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja. Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang atau lebih dibayar, surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Ayat (3) undang-undang pajak penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dlam surat teguran, hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya tarif 0%

(nol persen), kewajiban pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Wajib Pajak yang terutang, kepada Wajib Pajak diterbitkan norma pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

Fungsi SKPKB sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi di bidang perpajakan sebagai alat untuk menagih hutang pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini tetap dapat diterbitkan walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat. Penerbitannya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

#### **5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, “Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT

ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seraus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

#### **6. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak”. SKPN ini diterbitkan didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama 17 dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

#### **7. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan

terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

#### **8. Surat Tagihan Pajak (STP)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Adapun alasan diterbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis atau salah hitung, Wajib Pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak dan tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-undang PPN dan PPnBM, Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Pengertian lainnya kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi (2005:4) sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut penulis adalah suatu sikap kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo (2010:68), terdapat dua macam jenis kepatuhan, yaitu:

1. “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.”

Widi Widodo (2010:71) menyatakan bahwa,

“Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa.”

Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### 2.1.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), yaitu:

1. “Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

3. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.”

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

## 2.1.4 Pemeriksaan Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:50), pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

memenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Lubis (2006:84), pengertian pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *self assessment*.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimoy, mencari, dan menglah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dihitung Wajib Pajak dengan prinsip *self assesment*.

Adapun indikator yang digunakan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:52) dalam mengukur jumlah pemeriksaan pajak adalah banyaknya jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

#### **2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pardiati (2007:6), pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. “Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
- f. Pencocokkan data dan atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.”

### 2.1.4.3 Jenis Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ.7/2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, jenis pemeriksaan pajak terdiri dari:

- a. “Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal:
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.

- f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan terutang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- g. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial.
- h. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa.”

## **2.1.5 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

### **2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) menuturkan bahwa,

“Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, penerimaan pajak yaitu

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Menurut Rahayu (2010:45), pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, baik barang, jasa dan ajak, Bea Materai, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan negara yang berasal dari Migas.”

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:

“Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

Adapun indikator penerimaan pajak penghasilan yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan PPh dengan target penerimaan PPh. Pencairan tunggakan pajak menurut John Hutagaol (2008:325) dapat dirumuskan sebagai berikut:

### *Penerimaan Pajak Penghasilan*

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penghasilan}} \times 100\%$$

#### **2.1.5.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139) menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:74) pajak penghasilan adalah:

“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Dan menurut Erly Suandy (2011:36), yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan terkait penghasilan yang diperoleh selama satu tahun, dan dapat dikenakan secara berulang selama tahun pajak.

### **2.1.5.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Siti Resmi (2011:76), yaitu:

1. “Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
  - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
  - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  - Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:
    1. Kantor perwakilan negara asing;
    2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
      - Bukan warga Negara Indonesia; dan
      - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
      - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
    3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
      - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
      - Tidak menjalankan usaha; atau
      - Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
    4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
      - Bukan warga negara Indonesia; dan
      - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

#### 2.1.5.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Siti Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.”

#### 2.1.5.5 Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain:

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota

- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
  - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
  - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
  - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - s. Surplus Bank Indonesia.”

#### **2.1.5.6 Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak**

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. “a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan

- keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
  3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
  5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
  6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
    - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
    - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
    - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

#### 2.1.5.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

(1a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
di atas Rp. 500.000.000,00	30%

- (1b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

#### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

<b>Nama, Tahun Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Dina Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009)	Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wiayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)	Variabel dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi  Variabel Independen: Jumlah WPOP terdaftar, Jumlah SSP yang diterima, Ekstensifikasi Wajib Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak.	Penelitiannya menyimpulkan bahwa semua variabel independen, yaitu Jumlah WPOP terdaftar, Jumlah SSP yang diterima, Ekstensifikasi Wajib Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh signifikan positif (+) baik secara parsial maupun simultan.
Maria Ratna Sari dan N Nyoman Afriyanti (2009)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh	Variabel Dependen: Penerimaan PPh pasal 25/29  Variabel Independen: Kepatuhan Wajib	Penelitiannya menyimpulkan bahwa kedua faktor yang diteliti sama sama berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan.

	pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur	Pajak Pemeriksaan Pajak	Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.
Mawar Warih Anti (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)	Variabel dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi  Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat setoran Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak.	Penelitiannya menyimpulkan bahwa 8 variabel yang diajukan direduksi menjadi 6 variabel yang tersebar dalam 2 faktor. Variabel Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak dikeluarkan dari model penelitian karena tidak memenuhi kriteria $MSA > 0,5$ .
Rika Rahmawati (2014)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi  Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara simultan. Begitupun dengan pengujian secara parsial, dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh dan memiliki keeratan hubungan yang kuat terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dan pencairan tunggakan pajak yang berpengaruh dan memiliki keeratan hubungan yang cukup kuat terhadap penerimaan pph op.
Inez Idzaayasha (2014)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak  Variabel Independen: Tingkat Kepatuhan	Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

	Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung)	Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak	di 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung. Semakin tinggi tingkat kepatuhan waji pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Kota Bandung. Dan Pemeriksaan juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Bandung.
Rizki Wulandari (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama	Variabel dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan  Variabel Independen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penghasilan PTKP, dan Kebijakan <i>Sunset Policy 2</i>	Penelitiannya menyimpulkan bahwa semua variabel yang termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yang diajukannya dapat di uji dengan metode yang telah disampaikan di dalamnya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Gunadi (2005:4), kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Sedangkan menurut Rahayu (2010:138), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”.

Adapun konsep yang menghubungkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Rahayu (2010:137), “Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan untuk penerimaan pajak yang optimal.”

Menurut Diana Sari (2013:41), hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah, “Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.”

Dan menurut Widodo (2010:67), “Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak. Jika angka kepatuhan rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.”

Menurut Widi Widodo (2010:68), terdapat dua macam jenis kepatuhan, yaitu:

1. “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.”

### **2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, salah satunya yang berasal dari aparat pajak, yaitu pemeriksaan pajak. Konsep yang menghubungkan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2010:248) , “Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”.

Sedangkan keterkaitan Pemeriksaan Pajak dan penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2011:101) sebagai berikut :

“Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*, melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Menurut Sukirman (2011), Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal

tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan.

### **2.2.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:56), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, antara lain:

1. “Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi);
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.”

Menurut Josef Riwu Kaho (2005:160), faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, ialah:

1. “Pengetahuan tentang asas-asas organisasi;
2. Disiplin kerja pegawai;
3. Pengawasan efektif”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak;
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak;
3. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari peraturan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak. Inez Idzaayasha (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif. Hal ini diakibatkan karena kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya jumlah SPT yang terdaftar, sehingga dapat membantu merealisasikan target penerimaan pajak. Begitu pun halnya dengan pemeriksaan pajak, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya.

### **2.2.2 Paradigma Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014:63) paradigma penelitian adalah sebagai berikut:


“Paradigma penelitian melalui metode kuantitatif atau kualitatif yang dilandasi suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian atau model penelitian.”

Jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah

hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Paradigma penelitian ini terdiri atas dua variabel independen dan dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

Dari kerangka pemikiran maka, dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



## Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

### 2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji keberadaannya.

Menurut Sugiyono (2014:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena data jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah penulis kemukakan, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

$H_1$  : terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan

$H_2$  : terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan

$H_3$  : terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak secara bersama-sama (simultan) terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan.